



PUTUSAN

Nomor 245/B/2017/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Jl. Cikini Raya No.117 Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MURSIN H.M., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di

Kampung Sukamanah Barat, RT/RW 008/003, Desa Tanjung Pasir, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; -----

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2016 memberikan kuasa kepada:

1. BAMBANG SUDIARTO, S.H.;-----
2. BAMBANG HARYANTO, S.H.;-----
3. LISTYAWATI, S.H.;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor *Law Firm BSP&Partners* dengan alamat Jalan Panarukan Nomor 23, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/PEMBANDING**; -----

Melawan

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, berke ---
dudukan di Jalan Abdul Hamid Kavling 8 Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten; -----

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 384/SK.36-03/I/ --
2017 tanggal 27 Januari 2017 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : SUNAWAN, S.H.;-----
N I P : 19630802 198603 1 003;-----

Hal 1 dari 9 hal Put No.245/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d);-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara

Pertanahan; -----

2. Nama : ASEP SARIP HIDAYAT, S. H.; -----

N I P : 19660129 198702 1 001; -----

Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d);-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; -----

3. Nama : DWI WAHYU APEDIANTO, S.H.; -----

N I P : 19610625 198503 1 004;-----

Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d);-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik

Pertanahan; -----

4. Nama : ASEP ERWIN, S.H.; -----

N I P : 19740825 199403 1 002;-----

Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b);-----

Jabatan : Analisis Permasalahan Pertanahan Sub Seksi

Perkara Pertanahan; -----

5. Nama : PIT GUNAWAN, S.H.; -----

N I P : 19870817 201101 1 008;-----

Pangkat/Gol : Penata Muda Tingkat I (III/b);-----

Jabatan : Analisis Permasalahan Pertanahan Sub Seksi

Perkara Pertanahan; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, beralamat di Jalan

Abdul Hamid Kavling 8 Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING**; -----

II. WILIUS DWI PUTRA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,

bertempat tinggal di Jalan Budirahayu II Nomor 41, RT/RW 09/09,

Kelurahan Mangga Dua Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Hal 2 dari 9 hal Put No.245/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SK/SPA/III/2017

tanggal 15 Maret 2017 memberikan kuasa kepada: -----

1. SABUNGAN PANDIANGAN, S.H.; -----

2. RONI PANDIANGAN, S.H.;-----

3. SAUT P. PANDIANGAN, S.H.; -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada

Kantor Sabungan Pandiangan, S.H. & Associates, beralamat di Askrida

Tower Lt. 4 R. 405, Jalan Pramuka Raya Kav. 151, Jakarta Timur, selan ----

jutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :

245/B/2017/PT.TUN.JKT tertanggal 29 Agustus 2017 tentang Penunjukan-----

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;-----

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 06/G/2017/ ---

PTUN.SRG tanggal 13 Juni 2017;-----

3. Berkas perkara banding Nomor 06/G/2017/PTUN.SRG tanggal 13 Juni 2017,----

dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini (Bundel A dan

Bundel B);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, mem --

perhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti

tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 06/G/2017/-

PTUN.SRG 13 Juni 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi

– Menerima eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat dan Tergugat II Intervensi; ---

Dalam Pokok Sengketa

Hal 3 dari 9 hal Put No.245/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah -----
Rp. 515.000,- (Lima Ratus Lima Belas Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang tidak hadir telah diberitahukan dengan Surat pemberitahuan putusan Nomor 6/G/2017/PTUN.SRG tanggal 13 Juni 2017; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Kuasa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan Akta Permohonan banding Nomor 6/G/2017/PTUN.SRG yang ditandatangani oleh Kuasa Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 6/G/2017/PTUN.SRG masing-masing pada tanggal 21 Juni 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembanding sampai dengan sengketa ini diputus tidak mengajukan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor 6/G/2017/PTUN.SRG masing-masing pada tanggal 21 Juli 2017 ;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 13 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Hal 4 dari 9 hal Put No.245/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat/ -----
Pembanding diajukan pada tanggal 20 Juni 2017, sehingga bila dihitung tenggang waktu permohonan banding Penggugat tersebut dari sejak pemberitahuan putusan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Juni 2017, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta setelah mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 06/G/2017/PTUN.SRG tanggal 13 Juni 2017 yang dimohonkan banding, sebagaimana bundel A dan bundel B dan surat-surat yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat banding dalam musyawarahnya telah sepakat mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek sengketa dalam perkara a quo adalah Sertipikat Hak Milik No.39/Tanjung Pasir tanggal 5 Juni 1981, Gambar Situasi No.2359 tanggal 5 Juni 1981 dengan luas 27.395 m² atas nama WILIUS DWI PUTRA yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang);-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mencermati pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam perkara a quo, dimana telah memberi pertimbangan hukum terlebih dahulu terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi -- /Terbanding tentang kewenangan Absolut Pengadilan, sebelum pertimbangan hukum terhadap eksepsi lainnya, serta materi pokok perkara ; -----
Bahwa terhadap eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan tersebut Maje--

Hal 5 dari 9 hal Put No.245/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menyatakan menerima eksepsi tersebut dengan alasan pertimbangan hukum yang pada pokoknya antara lain : -

- Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terhadap sengketa in litis masih terdapat permasalahan terkait sengketa kepemilikan atas bidang tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa, oleh karena masih adanya pengakuan beberapa pihak terhadap bidang tanah yang letaknya sama, termasuk diantaranya Penggugat dengan alas Girik/Kohir No.C 817, persil 26.D/III sesuai bukti P-6 dan di sisi lain Tergugat II Intervensi sebagai pemilik Sertipikat Obyek sengketa yang mana riwayat asal bidang tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi awalnya adalah milik Sabin, yang diperolehnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Jawa Barat No.76/VIII/Insp.C/50/1964 ----- tanggal 31 Desember 1964 (vide bukti T.3), selanjutnya berdasarkan bukti surat T.II Int-9 berupa putusan No.332/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 23 Pebruari 2017, bahwa obyek sengketa a quo telah di uji di Peradilan Perdata dengan pihak-pihak yang berkepentingan, dimana yang menjadi Penggugat adalah Nyoman Ngurah Mahayadnya, dan Tergugat I adalah Wilius Dwi Putra, Tergugat II adalah Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Tangerang, dan Turut Tergugat adalah Mursin H.M (bukti T.II Int-9), yang mana putusan perdata tersebut belum berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum di dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang a quo, oleh karena harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atas bidang tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa, sehingga berdasar -- kan pertimbangan hukum tersebut ,terhadap sengketa a quo Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, karena merupakan kewenangan/Kompetensi secara absolut dari peradilan umum untuk mengadili sengketa kepemilikan atas

Hal 6 dari 9 hal Put No.245/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak keperdataan dari para pihak dalam sengketa a quo, sehingga terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut beralasan hukum untuk diterima ;-----

- Bahwa oleh karena terhadap eksepsi Kewenangan Absolut dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima, maka terhadap eksepsi lainnya serta materi pokok perkara tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tidak diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dimohon banding dalam perkara a quo adalah telah tepat benar, oleh sebab itu untuk tidak mengulang kembali seluruh uraian pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang di tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat banding meng --- ambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan sendiri dalam memutus sengketa Tata Usaha Negara a quo di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Tata ----- Usaha Negara Serang Nomor 06/G/2017/PTUN.SRG tanggal 13 Juni 2017 adalah beralasan hukum dan patut dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut dikuatkan maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat/ -- Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Hal 7 dari 9 hal Put No.245/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 06/G/ ----
2017/PTUN.SRG tanggal 13 Juni 2017 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara dalam dua ting --
kat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.
250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 1 Nopem -
ber 2017 oleh kami : DR. ISTIWIBOWO, S.H.,M.H Ketua Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, RIYANTO, S.H dan SIMON
PANGONDIAN SINAGA, S.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu
oleh DIAH YULIDAR, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berseng --
keta maupun kuasanya ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

RIYANTO, S.H

ttd

SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H

KETUA MAJELIS

ttd

DR.ISTIWIBOWO, SH.,M.H

Panitera Pengganti

ttd

DIAH YULIDAR, S.H.,M.H

Hal 8 dari 9 hal Put No.245/B/2017/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat pemberitahuan	Rp.	31.000 ,-
2. ATK	Rp.	45.000,-
3. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
4. Materai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya proses Banding.....	<u>Rp.</u>	<u>163.000,-</u>

Jumlah Rp. 250.000,-
Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
Pit. PANITERA

MARUBA SILALAH, S.H., M.H
NIP.195712151987031003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 10 dari 9 hal Put No.245/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10